



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

NOMOR : 099/HM.02.04/K.AC/12/2023

NOMOR : B-764/In.29/HM.01/12/2023

TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.**, selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) PROVINSI ACEH**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 1561.1/HK.01.01/K1/04/2023 Tanggal 14 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**, yang beralamat di Jalan Blang Beringin Nomor 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. DANIAL, S.Ag, M.Ag.** selaku **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE**, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 002626B.II/3/2021, yang berkedudukan di Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No.1 Alue Awe, Muara Dua Kota Lhokseumawe kode pos 24352, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dengan itikat baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dikalangan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Panwaslih Provinsi Aceh;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengawasan Pemilu berbasis partisipasi publik;
 - b. mendorong partisipasi dan pendidikan pemilih di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
 - c. meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan Pemilu dengan memperhatikan aspek kearifan lokal;

- d. Meningkatkan.....
- d. meningkatkan pemahaman mengenai dis/mis informasi, kampanye anti politik uang, politik identitas, dan politisasi SARA, sehingga akan mendorong terwujudnya Pemilu Inklusif Tahun 2024;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan lembaga pengawas Pemilu;
- b. pemahaman pengawasan Pemilu partisipatif di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- c. publikasi bersama dalam pengawasan isu-isu negatif, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam serta konten-konten destruktif diberbagai *platform* media;
- d. pemantauan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. pengembangan Pojok Pengawasan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V.....

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB VII
ADENDUM
Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum.....
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
Email : bawasluaceh@gmail.com
Web : www.aceh.bawaslu.go.id
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Kode Pos
23246.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Email : info@iainlhokseumawe.ac.id
Telp : (0645) 40329
Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata-Alue
Awe, 24352 Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi

tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman.....
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. DANIAL, S.Ag., M.Ag.